



**PUTUSAN**

Nomor 2007 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT GRAHA UTAMA SUKSES PRIMA**, berkedudukan di Pusat ITC Niaga Roxy Mas Blok D3 Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Salim Aliandu dan Sherly Najoran, masing-masing selaku Direktur, memberi kuasa kepada Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Thomas Tampubolon & Partners, beralamat di Gedung Selmis Kavling 4 & 5, Jalan Asem Baris Raya 52, Jakarta Selatan - 12830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. M. AMSIR A.S. bin TOGEG**, bertempat tinggal di Kampung Lengkong Gudang, RT 03, RW 04, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adil Pranadjaja, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adil Pranadjaja, beralamat di Jalan Simpang Dukuh 38-40, Andika Plaza Building B1-38Q, 031.5343139, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018;
- 2. ROISYAH ROHIM (ahli waris Abdul Rohim bin Togeg)**, bertempat tinggal di Kampung Lengkong Gudang, RT 07, RW 07, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
- 3. WARSIH (ahli waris M. Amsar bin Togeg)**, bertempat tinggal di Kampung Jombang, RT 02, RW 05, Kelurahan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2019



Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;

4. **YAYASAN MELATI INDOPRIMA**, berkedudukan di Jalan Raya Lengkong Gudang Timur, RT 03, RW 02, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ananta Widjaja selaku Ketua Yayasan Melati Indoprima dan M. Mustavied selaku Sekretaris Yayasan Melati Indoprima, memberi kuasa kepada Herry Gunawan, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Matahari I/16, Bekasi Selatan, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016;

5. **Drs. IRWANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Kepu Timut Nomor 211/A, RT 001, RW 06, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

6. **EDDY TJAHHONO JASIN**, bertempat tinggal di di Jalan Pluit Putra Kencana/26, RT 008, RW 006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Selain memberi kuasa kepada Adil Pranadaja, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat tersebut, nomor 1 bersama nomor 2 dan nomor 3, memberi kuasa kepada Siti Nur Intihani, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor S.N. Intihani & Rekan, beralamat di Perumkopti Blok B 9/9, Setu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018; Para Termohon Kasasi;

d a n

**KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN**, berkedudukan di Golden Road Blok C 27, Nomor 59-61, Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh H. Alen Saputra, S.H., M.Kn. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, memberi kuasa kepada

*Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemmy D. Winerungan, A.Ptnh. (Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan) dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Ruko Golden Road Blok C.27 Nomor 59-61, BSD, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan 11 Januari 2016;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menetapkan/memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan pencatatan pemblokiran dalam SHGB Nomor 03993/Lengkong Gudang, dan dalam SHGB Nomor 1702/Lengkong Gudang Timur, karena adanya gugatan ini;
2. Menetapkan/memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menghentikan/membatalkan pelaksanaan penetapan eksekusi dari PTUN Bandung tersebut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan/memerintahkan Turut Tergugat I untuk melaksanakan penghentian pelaksanaan eksekusi tersebut;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 644/2009, tanggal 14 Mei 2009, dan Akta Jual Beli Nomor 645/2009, tanggal 14 Mei 2009, atas nama Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul dalam perkara ini;

Maka apabila Pengadilan Negeri Tangerang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:

- Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (Penggugat tidak mempunyai *legal standing*);
- Eksepsi gugatan *error in persona*;
- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat IV:

- Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (Penggugat tidak mempunyai *legal standing*);
- Eksepsi gugatan kabur dan *exceptio doli presentis*;
- Gugatan kurang pihak;
- *Exceptio domini*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- *Error in persona*;
- *Plurium litis consortium* (tidak lengkap penarikan sebagai Tergugat);
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima semua gugatan rekonvensi dari Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, III Dalam Konvensi untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2019



3. Menyatakan batal demi hukum yaitu AJB Nomor 644/2009, tanggal 14 Mei 2009, atas jual beli tanah sesuai Sertifikat HGB Nomor 03994, dan AJB Nomor 645/2009, tanggal 14 Mei 2009, atas jual beli tanah sesuai Sertifikat HGB Nomor 1702;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian perdamaian sesuai Akta Nomor 69, tanggal 29 Desember 2006, yang dibuat Notaris Indraini Sawitri, demikian pula Kesepakatan Perdamaian tanggal 18 April 2007, sah demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Putusan Penetapan Eksekusi Nomor 72/PEN.EKS/2004/2004/PTUN BDG., tanggal 19 Maret 2015, untuk dapat dilaksanakan oleh Turut Tergugat I atas Putusan Nomor 72/G/2004/PTUN BDG., yang dikuatkan kembali oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN DKI Nomor 173/B/2005/PTTUN Jkt.;
6. Menyatakan menurut Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 18 September 2015, Nomor 248/W/2015, sesuai salinan *waarmerking* mengikat sah secara hukum;
7. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, III Dalam Konvensi sebagai pihak yang berhak atas tanah ini sesuai penetapan eksekusi di atas;
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima semua gugatan rekonvensi dari Penggugat IV Dalam Rekonvensi/Tergugat IV Dalam Konvensi untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa AJB Nomor 644/2009, tanggal 14 Mei 2009, dinyatakan berakhir dan atau dinyatakan batal demi hukum karena Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat HGB Nomor 03993/Desa Lengkong Gudang, atas nama Penggugat IV Dalam Rekonvensi/Tergugat IV Dalam Konvensi hingga saat ini;
5. Menyatakan Penggugat IV Dalam Rekonvensi/Tergugat IV Dalam Konvensi sebagai pemilik yang sah sesuai SHGB Nomor 03993/Desa Lengkong Gudang;
6. Menyatakan menurut hukum karena iktikad baik Penggugat IV Dalam Rekonvensi/Tergugat IV Dalam Konvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp904.000.000,00 (sembilan ratus empat juta rupiah) kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi atau untuk menitipkannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan Putusan Nomor 790/Pdt.G/2015/PN Tng., tanggal 17 Januari 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan AJB Nomor 644/2009, tanggal 14 Mei 2009, atas jual beli tanah sesuai Sertifikat HGB Nomor 03994, dan AJB Nomor 645/2009, tanggal 14 Mei 2009, atas jual beli tanah sesuai Sertifikat HGB Nomor 1702, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian perdamaian sesuai Akta Nomor 69, tanggal 29 Desember 2006, yang dibuat Notaris Indrarini Sawitri dan Kesepakatan Perdamaian tanggal 18 April 2007, sah demi hukum;
- Menyatakan bahwa Putusan Penetapan Eksekusi Nomor 72/PEN.EKS/2004/PTUN BDG., tanggal 19 Maret 2015, untuk dapat dilaksanakan oleh Turut Tergugat I, atas Putusan Nomor 72/G/2004/PTUN BDG., yang dikuatkan kembali oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN DKI Nomor 173/B/2005/PTTUN Jkt.;
- Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 18 September 2015, Nomor 248/W/2015, sesuai salinan *waarmerking* mengikat sah secara hukum;
- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi I, II, III/Tergugat Konvensi I, II, III sebagai pihak yang berhak atas tanah ini sesuai penetapan eksekusi di atas;
- Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.141.000,00 (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banten telah menjatuhkan Putusan Nomor 110/PDT/2017/PT BTN., tanggal 15 November 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 790/Pdt.G/2015/PN Tng., tanggal 17 Januari 2017, yang dimohonkan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 110/PDT/2017/PT BTN., tanggal 15 November 2017 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2018, sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 790/Pdt.G/2015/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 110/PDT/2017/PT BTN., tanggal 15 November 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 790/Pdt.G/2015/PN Tng., tanggal 17 Januari 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan/memerintahkan Turut Tergugat I untuk melaksanakan penghentian pelaksanaan eksekusi tersebut;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 644/2009, tanggal 14 Mei 2009, dan Akta Jual Beli Nomor 645, tanggal 14 Mei 2009, atas nama Penggugat;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I, II, III Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III, untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018, telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Mei 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018, telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 April 2018, dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 3 Mei 2018, tanggal 4 Mei 2018, dan pada tanggal 8 Mei 2018,

*Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Perjanjian Perdamaian sesuai Akta Nomor 69, tanggal 29 Desember 2006 dan Kesepakatan Perdamaian tanggal 18 April 2007 adalah sah, sehingga Penetapan Eksekusi Nomor 72/Pen.Eks/2004/PTTUN BDG., tanggal 19 Maret 2015 adalah sah;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut semata-mata hanya merupakan pengulangan dari segala sesuatu yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, dan semata-mata merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang untuk menolak gugatan dalam konvensi, serta mengabulkan sebagian gugatan dalam rekonvensi, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GRAHA UTAMA SUKSES PRIMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GRAHA UTAMA SUKSES PRIMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2007 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)